



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1381/Pdt.G/2012/PA. Bpp.

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMU, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *penggugat* ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Safety Officer, pendidikan D4, tempat Kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor : 1381/Pdt.G/2012/PA. Bpp., Tanggal 15 Oktober 2012, mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 24 Februari 2001, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akta Nikah Nomor : 137/62/II/2001, Tanggal 27

Februari 2001 ;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang selama 12 tahun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun,
- Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun,
- Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 11 bulan,

ketiganya sekarang dalam pemeliharaan penggugat ;

3. Bahwa sejak tahun 2010 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah karena tergugat sudah melakukan penyimpangan seksual (anal sex) kepada penggugat, sehingga penggugat merasa tidak terima dan dihargai dengan perlakuan tergugat yang demikian ;
4. Bahwa dengan perlakuan tergugat tersebut, penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dan memberikan pengertian kepada tergugat agar tergugat mau berubah akan tetapi tergugat tidak mengindahkan dan tetap saja mengulangi perbuatannya ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2012, yang akibatnya penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri ;
6. Bahwa dengan perilaku tergugat yang demikian, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat, dan oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat ;

### **Subsider :**

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat dan tergugat masing-masing hadir dan menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi pada tanggal 13 November 2012 dengan Mediator H. Burhanuddin, S.H. Hakim Madya Muda pada Pengadilan Agama Balikpapan dan telah ternyata mediasi gagal karena keduanya berketetapan pada pendiriannya masing-masing untuk bercerai ;

Bahwa, selanjutnya dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan sudah mengerti dan faham akan isi serta maksud gugatan penggugat dan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, sebagai berikut :

- Benar tergugat sebagai suami penggugat,
- Benar tergugat dan penggugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal hidup rukun dan harmonis,
- Bahwa selama pernikahan tergugat dan penggugat sudah mempunyai tiga orang anak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2010 tergugat dan penggugat membina

rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

- Benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat melakukan penyimpangan sex (anal sex), tetapi saya sudah berusaha merubah dan minta maaf kepada penggugat,
- Benar puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2012 tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, karena tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tujuan menenangkan diri,
- Benar selama pisah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri karena penggugat tidak mau,
- Bahwa tergugat pada dasarnya keberatan cerai dengan penggugat, dan agar gugatan penggugat ditolak ;

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya yaitu bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, terhadap replik penggugat tersebut, tergugat secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa acara tahap jawab menjawab sudah cukup dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian ;

Bahwa, penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/62/II/2001, Tanggal 27 Februari 2001, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, (bukti P) ;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PENGUGAT*, umur 50 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kemenakan saksi, dan kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat dan mendengar penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih paham,

- saksi mengetahui dari informasi penggugat mereka sering terjadi pertengkar, penyebabnya adalah karena tergugat sejak tahun 2010 telah melakukan penyimpangan seksual (anal sex), sehingga penggugat tidak tahan dengan perlakuan tergugat,
- saksi melihat sejak bulan Juni 2012 yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,
- saksi sudah berkali-kali mendamaikan atau merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;

Saksi bernama *SAKSI II PENGGUGAT* umur 26 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara sepupu saksi, dan kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat,
- sepengetahuan saksi dari pernikahan penggugat dengan tergugat mempunyai tiga orang anak,
- saksi tidak melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan berselisih paham, tetapi penggugat sering cerita kepada saksi tentang rumah tangganya,
- saksi mengetahui dari informasi penggugat mereka sering terjadi pertengkar, penyebabnya adalah karena tergugat sejak tahun 2010 telah melakukan penyimpangan sex, sehingga penggugat tidak tahan dengan perlakuan tergugat,
- saksi melihat sejak bulan Juni 2012 yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,
- saksi sudah berkali-kali mendamaikan atau merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan tidak keberatan terhadap seluruh keterangan

yang disampaikan para saksi yang diajukan penggugat di persidangan ;

Bahwa, tergugat tidak menyampaikan alat bukti berupa apapun di persidangan, meskipun oleh Majelis Hakim tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk keperluan tersebut ;

Bahwa, selanjutnya baik penggugat maupun tergugat di persidangan mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing ;

Bahwa, penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan mohon putusan ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator dengan penetapan bertanggal 07 November 2012, maka Hakim Mediator atas nama *H. Burhanuddin, S.H.* telah mengupayakan perdamaian secara maksimal melalui mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id menyatakan mediasi dinyatakan **gagal** tidak dapat tercapai

suatu kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti P dan pengakuan tergugat serta keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat sebagai suami istri yang sah, sejak tanggal 24 Februari 2001 yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan-alasan bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab utamanya adalah tergugat telah melakukan penyimpangan seksual (anal sex), dan pada bulan September 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal setelah tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi tergugat menyatakan keberatan bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan tergugat tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125, sebagai berikut :

إِعلم أن الأقرار من أقوى الأ حكا مَـ أَشَدُّها وهو أقوى  
من البينة



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum,

seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan penggugat telah diakui secara tegas oleh tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, dengan masalah pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak yang berperkara (*Lex specialis derogat lex generalis*) ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya, dan adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tergugat telah melakukan penyimpangan seksual (anal sex), dan sejak bulan Juni 2012 yang lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil gugatan penggugat, oleh karena tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka bantahan tergugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya bantahan tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat jawaban tergugat dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada bulan Januari 2012 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat telah melakukan penyimpangan seksual (anak sex) kepada penggugat,

- bahwa pada bulan September 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal setelah tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat serta para pihak telah menempuh mediasi dan telah ternyata mediasi gagal, sehingga dalam rangka upaya menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat telah ternyata tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
أِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif seperti fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, maka jika kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa adanya penggugat dan tergugat berketetapan hati untuk bercerai tersebut menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi, yang berarti telah terpenuhilah salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil syar'i, sebagai berikut :

- Kitab Al-Bajuri Juz II, halaman 334,

*Maksudnya : Apabila tergugat membenarkan dakwaan atas dirinya, maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut ;*

- Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81,

و إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي  
طلقة

*Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengabdikan bahwa Pengadilan dapat mengabdikan gugatan cerai seseorang bukan semata-mata hanya melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi dapat juga mendasarkan kepada sudah betapa retak dan bahkan hancurnya keharmonisan rumah tangga pengugat dan tergugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dengan penyebab utamanya adalah tergugat telah melakukan penyimpangan seksual (anal sex) terhadap pengugat, yang berakibat pada bulan September 2012 pengugat dan tergugat berpisah tempat tinggal setelah tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara pengugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan pengugat untuk bercerai dengan tergugat harus dinyatakan terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya gugatan pengugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pengugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Mengabulkan gugatan pengugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, *TERGUGAT* terhadap pengugat, *PENGUGAT* ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menghimbau kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- ( dua ratus Sembilan puluh satu satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012 Masehi, bertepatan tanggal 28 Muharam 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Elya dan H. Burhanuddin, S.H. masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh penggugat dan tergugat ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. MARZUKI RAUF, S.H., M.H.**

**Drs. E L Y A**

Anggota Majelis,

Ttd.

**H. BURHANUDDIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**NASMA AZIS, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 30.000,-

- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp 200.000,-
- Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 291.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.